

## **BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN HAK CIPTA WARKOP DKI**

**Nindya Cipta Kariza, Budi Agus Riswandi**  
Universitas Islam Indonesia

**Contact:** [18410306@students.uii.ac.id](mailto:18410306@students.uii.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

**Diterima : 5 Desember 2022**  
**Direvisi : 15 Desember 2022**  
**Disetujui : 17 Desember 2022**  
**Halaman : 156-168**

Hak Cipta di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Hak Cipta dapat dimiliki oleh setiap orang yang ciptaannya telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Salah satu contoh di bidang kesenian adalah grup (artis) beserta karyanya yang telah tercatat dalam HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, yaitu dengan penelitian terhadap sistem hukum yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan tertentu ataupun tercatat. Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tindakan yang dilakukan oleh Warkopi beserta manajemenya termasuk dalam bentuk pelanggaran Hak Cipta. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbuatan dari pihak Warkopi yang merugikan pihak Warkop DKI. Upaya penyelesaian kasus antara Warkop DKI dengan Warkopi ini diakhiri secara kekeluargaan.

**Kata Kunci:** *Hak Cipta, Bentuk Pelanggaran, Warkop DKI, Warkopi*

## PENDAHULUAN

Salah satu jenis kekayaan intelektual adalah Hak Cipta. Ungkapan “hak cipta” yang digunakan di Indonesia, seperti ungkapan “hak cipta” yang kemudian digunakan dalam wacana internasional, secara konseptual mengandung unsur esensial dari dua ungkapan asing yang berbeda tersebut: aspek hak pengambilan manfaat dan hak orang yang menghasilkan karya cipta. Sedangkan, secara umum, hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang mendapat perlindungan paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, termasuk program komputer. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak untuk menampilkan atau memperbanyak atau memberikan izin atas ciptaannya, dengan tidak mengurangi batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun hak eksklusif merupakan hak yang hanya dimiliki oleh pemiliknya, tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Hak ini milik pencipta atau siapa pun yang menerima hak pencipta.

Hak cipta di Indonesia diatur dalam UU Nomor. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang diterbitkan pada tanggal 16 oktober 2014. Hak Cipta dapat dimiliki oleh setiap orang yang ciptaannya telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dengan mendaftarkan kreasi ke Kantor Kekayaan Intelektual memudahkan

siapa saja untuk mendokumentasikan karya berhak cipta mereka. Karena pada dasarnya tujuan dari Hak Cipta ialah untuk melindungi hak-hak atas suatu karya yang dibuat melalui proses penciptaan, serta mengakui karya dan mendorong pencipta untuk menghasilkan karya baru.

Masalah pelanggaran Hak Cipta bukanlah suatu masalah yang baru, sudah puluhan tahun sejak pelanggaran hak cipta terjadi, pembajakan hak cipta tampaknya tiada henti dari tahun ke tahun. Di bidang pelanggaran hak cipta, perhatian negara kita terhadap pembajakan sangat tinggi untuk melawannya, misalnya melalui amandemen UU Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 melalui UU Nomor 7 Tahun 1987, yang mengubah kejahatan hak cipta dari delik aduan hingga pelanggaran biasa, sehingga memudahkan penyidik menemukan pelanggaran hak cipta tanpa harus menunggu korban mengadu yang merasa karyanya di bajak. Setelah mengalami tiga kali perubahan Undang-Undang Hak Cipta, sampai akhirnya saat ini kita menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perubahan UU tersebut merupakan wujud nyata jika Negara sangat memperhatikan penanggulangan pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta (dikenal dengan istilah pembajakan) merupakan Pelanggaran hak eksklusif pencipta, misalnya dengan penggandaan, penjualan dan

pemajangan karya tanpa izin pencipta karya. Pelanggaran hak cipta juga dapat di definisikan sebagai penggunaan kembali materi berhak cipta tanpa persetujuan pencipta atau pemilik hak cipta, dalam hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemilik hak cipta, seperti penggandaan, pendistribusian, penyajian atau penyajian ciptaan atau pembuatan karya turunan. Sedangkan yang dikatakan sebagai pemilik hak cipta adalah penerbit, pencipta atau pihak lain yang berhak memiliki karya cipta tersebut. Pemegang hak cipta umumnya menggunakan standar teknis dan hukum tertentu untuk mencegah dan menghukum pemegang hak cipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur juga jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta, misalnya penggunaan dan penggandaan untuk pengajaran, penelitian, penulisan publikasi ilmiah, laporan, kritik, resensi, ceramah dan presentasi, asalkan memuat sumber dari seluruh karya. Namun, untuk penggunaan yang berorientasi pada keuntungan, izin terlebih dahulu harus diperoleh dari pembuatnya.

Penyelesaian sengketa hak cipta biasanya dapat diselesaikan secara damai, dengan pemindahan dan pemusnahan secara melawan hukum, atau dibawa ke pengadilan. Sengketa hak cipta juga dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian

sengketa, arbitrase atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Selain Pengadilan Niaga, tidak ada yurisdiksi untuk menangani sengketa hak cipta. Mengajukan ke pengadilan niaga disebut juga upaya perlindungan hukum resprensif. Dari segi perdata, penuntutan atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui penerapan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dari pasal tersebut dapat dilihat untuk mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar.
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan illegal (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
3. Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Telah terjadi kasus di kalangan masyarakat mengenai hal tersebut.

Terdapat sebuah grup yang mulai muncul di stasiun televisi bernama warkopi. Disebutkan, kelompok bernama Warkop tidak mengajukan izin HKI dari Warkop DKI. Diketahui grup tersebut menyebut nama mereka dengan sebutan nama yang sangat mirip dengan anggota warkop DKI yaitu menggunakan nama dono, kasino, indro. Kemunculan mereka mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat, yang mana pada awalnya mereka hadir dari media sosial youtube dengan membuat konten parodi yang mirip dengan karya karya grup warkop dki. Kemudian banyak stasiun tv yang mengundang mereka sebagai bintang tamu karena sedang viral dan banyak dibicarakan oleh masyarakat. Mengetahui hal tersebut, indro sebagai satu satunya personil warkop dki yang masih ada tidak terima dengan kemunculan grup warkopi tersebut dikarenakan telah melanggar hak cipta yang telah dimiliki oleh grup warkop dki lebih dulu. Dan menurut indro, warkopi tidak memiliki itikad baik terhadapnya. Indro hanya ingin menegaskan bahwa Warkop DKI sudah memiliki HAKI. Indro Warkop tidak bisa memberikan izin karena Warkop DKI dipegang oleh lembaga. Menurutnya, warkopi ternyata sudah ketiga kalinya abai dengan arahan lembaga Warkop DKI. Mereka tetap tampil di televise dan platform lainnya meski belum mengantongi izin dari pemegang HAKI Warkop DKI tersebut. Warkop

DKI dikenal bekerja sama dengan Falcon Pictures dan menjaga nama baiknya. Perbuatan yang dilakukan oleh grup Warkopi ini sangat tidak sejalan dan bertolak belakang dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlakuan Warkopi telah melanggar hak cipta karena telah melakukan pembajakan karya milik Warkop DKI. Tak hanya itu, grup Warkopi ini bahkan mengklaim kalau mereka sangat mirip dengan para anggota Warkop DKI hingga memakai nama panggung persis sama dengan nama asli personil Warkop DKI.

Atas kasus tersebut, Indro sebagai satu-satunya anggota grup Warkop DKI yang masih ada tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh pihak Warkopi. Setidaknya Indro meminta agar Warkopi memiliki itikad baik kepada seniornya. Indro mengaku tidak ingin melaporkan tindakan Warkopi dan manajemennya ke jalur hukum, hanya saja menurutnya dari pihak Warkopi ini tidak memiliki tata karma yang baik. Pihak Warkop DKI juga tidak memikirkan kerugian materil, tetapi mereka sangat menyayangkan kerugian imateril yang didapat. Mereka mendapat nama buruk dari Falcon, karena Warkop DKI bekerjasama dengan Falcon Pictures. Indro mengaku pihak Warkop DKI mendapat teguran keras dari Falcon, dan menurutnya itu merupakan kerugian besar. Dalam kasus ini, telah terbukti

pihak Warkopi melakukan pelanggaran hak cipta atas pembajakan karya Warkop DKI yang mana hak cipta warkop DKI sudah tercatat. Penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini atas kasus yang telah terjadi ialah pihak Warkop DKI yaitu Indro Warkop meminta agar grup Warkopi dibubarkan, karena Indro tidak ingin menyelesaikan masalah ini di persidangan. Oleh karena itu, Indro lebih memilih diselesaikan secara kekeluargaan. Hingga akhirnya, pada hari rabu 13 november 2021 grup Warkopi resmi bubar. Warkopi bubar usai mendapat teguran dari Indro Warkop.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran Hak Cipta atas Penggunaan Hak Cipta Warkop DKI?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum atas pelanggaran hak cipta WarkopDKI?

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, yaitu dengan penelitian terhadap sistematik hukum yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan tertentu ataupun tercatat. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan pendekatan hukum (*Statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), yang berbeda dengan pandangan dan ajaran yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum dari penelitian ini adalah bahan hukum primer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang- Undang Dasar 1945, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan peraturan lainnya yg terkait), Bahan hukum Sekunder (buku, jurnal, karya tulis ilmiah) dan sumber hukum tersier (Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel berita).

Orisinalitas yang ditekankan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak lain. Karena pada dasarnya, tidak semua masyarakat Indoesia mengerti tentang Hak Cipta dan HAKI. Banyak diantara mereka yang masih belum mengerti terutama artis baru yang muncul di publik dengan menggunakan konsep yang mirip dengan artis sebelumnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Hak Cipta Pihak Warkop DKI**

Adanya perlindungan hukum yang handal dan kepolisian yang efektif mendorong para seniman untuk terus meningkatkan karya-karyanya. Begitu pula hak artis seperti band, grup lawak dan pengarang lain serta pemegang hak cipta diatur dalam

UU No. 28 Tahun 2014. UU No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Prinsip pemberitahuan setelah realisasi pekerjaan secara konkrit tanpa membatasi batasan-batasan hukum. Perlindungan hak cipta sangat penting bagi kreativitas manusia karena memberikan pengakuan yang layak (hak moral) dan penghargaan (hak ekonomi) pencipta.

Media sosial di zaman sekarang ini kerap dijadikan sebagai sarana untuk berkembang menunjukkan karya cipta masing-masing orang dengan berbagai macam. Tak jarang ada beberapa orang yang memiliki konsep konten yang sama karena jika konten seseorang sudah viral melalui media sosial maka konten tersebut dijadikan gambaran atau inspirasi oleh orang lain jika konten tersebut dirasa menarik.

Seperti halnya dengan Warkopi yang belum lama ini muncul di media sosial. Warkopi merupakan sebuah grup lawak baru yang beranggotakan 3 orang pemuda yaitu Alfin Dwi Krisnandi, Sepriadi Chaniago, dan Dimas Kusnandi. Mereka bertiga memiliki wajah yang mirip dengan dono, kasino, indro oleh karena itu mereka menjadi dikenal oleh masyarakat. Grup Warkopi ini baru dibentuk pada 4 Januari 2021 dan mulai aktif membuat sketsa komedi di media sosial. Bermula dari ketiga pemuda ini yang membuat konten youtube memparodikan gaya

lawak dari dono, kasino, dan indro dengan mengambil cuplikan cuplikan film dari Warkop DKI. Kemudian ketiganya viral dan mulai dikenal oleh masyarakat luas serta ada beberapa stasiun televisi mengundang mereka sebagai bintang tamu. Tak hanya itu, ketika sedang shooting di salah satu stasiun televisi Warkopi memakai nama panggung dono, kasino, indro.

Dalam kasus ini, Indro mengaku sama sekali tidak mempermasalahkan soal kemiripan wajah mereka, karena menurutnya itu sudah diatur oleh yang maha Pencipta. Warkop DKI memiliki kontrak eksklusif dan memberikan hak eksklusif kepada Falcon Picture, yang berarti Warkop DKI masih memiliki rencana jangka panjang mengenai apa saja yang akan dibuat dengan pihak Falcon dengan menggunakan brand dari Warkop DKI.

Indro juga sudah mewariskan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) atas nama Warkop DKI kepada seluruh anak anggota Warkop DKI pada tahun 2004. Oleh karena itu, yang memegang hak bukan lagi Indro tetapi anak anak dari Dono, Kasino, Indro mereka membentuk lembaga Warkop yang bertujuan untuk mengurus semua perjanjian dan kontrak dari mana pun. Jadi untuk permasalahan apapun yang terjadi dengan pihak Warkop DKI saat ini, yang mengurusinya ialah anak mereka yaitu satrio sarwo trengginas, damar canggih wicaksono, andika aria sena



sebagai anak alm. Dono. Hanna sebagai anak alm Kasino. Dan Satya paramita hada dwinita, Handika Indrajanthi Putri, Harleyano Triandro sebagai anak dari Indro.

Bentuk pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Warkopi sudah sering terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pengaturan Hak Cipta. Seperti apa saja yang diatur dalam Hak Cipta, apa saja yang dilindungi Hak Cipta, serta konsekuensi dari hal hal kecil.

## **2. Penyelesaian Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Warkop DKI**

Penyelesaian Penuntutan harus adil, wajar, murah, tidak memberatkan dan dilakukan dalam waktu yang wajar. Pihak yang haknya dilanggar berhak mengambil tindakan hukum. Bergantung pada pelanggarannya, ia dapat memilih solusi dalam bentuk arbitrase, penyelesaian sengketa alternatif, atau penuntutan perdata dan pidana. Ia juga berhak atas pemberitahuan tertulis yang tepat waktu dan rinci. Kedua belah pihak berhak didampingi oleh pengacara independen.

Ada berbagai solusi untuk pelanggaran hak cipta. Orang yang hak ciptanya telah dilanggar berhak mengeluarkan perintah atau putusan. Ketentuan sementara diatur dalam Pasal 67-70 Nomor. 19/2002, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemilik hak cipta untuk meminta putusan

pengadilan. Oleh karena itu, tidak ada indikasi bahwa pelaku bersalah sepanjang dapat dibuktikan terjadinya pelanggaran tersebut. Pengadilan dapat memerintahkan pihak yang melanggar untuk berhenti melakukan pelanggaran di saluran pemasaran lainnya. Pihak yang dirugikan dapat meminta syarat sementara untuk menghentikan pemasaran karya cipta tersebut, yang melanggar hak eksklusif pemegang hak yang terkait dengannya, karena kegiatan eksploitasi tersebut tidak disepakati sebelumnya dan jelas-jelas melanggar hak mereka karya berhak cipta.

Selain itu, ada juga penyelesaian sengketa yudisial yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang dirugikan. Pihak yang dapat mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta atau pelanggaran isi kontrak adalah pemilik hak cipta dan pihak yang merasa haknya dilanggar dan dirugikan. Individu atau perusahaan yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dan pelanggaran isi kontrak dapat disebut sebagai tergugat. Pemulihan ini diatur oleh UU No. 19/2002. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri atau pengadilan niaga. Sebelum pihak yang dirugikan mengajukan gugatan perdata terkait dengan karya cipta melanggar, pihak yang dirugikan harus melayani pelanggar dengan somasi yang berisi teguran, teguran, dan uraian tentang haknya dalam karya berhak cipta. Pihak yang merasa

haknya dilanggar harus membuktikan semua fakta yang mendukung tuntutan untuk meyakinkan pengadilan bahwa haknya sah dan haknya dilanggar. Dia juga harus mengidentifikasi karya atau produk berhak cipta yang terkait dengannya yang melanggar haknya.

Dalam kasus ini, penyelesaian konflik antara Warkopi dengan Warkop DKI pada akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam podcast Deddy Cobuzier (*Close the door*), Indro yang menjadi bintang tamu menjelaskan perkara kasus tersebut dari awal hingga akhir serta ia juga menceritakan penyelesaian kasus tersebut. Indro mengaku bahwa ia mengira tidak ada tuntutan pidananya tetapi ternyata ada tuntutan pidana penjara selama 4 tahun. Indro merasa kasihan dengan anggota Warkopi kalau harus merasakan jeruji besi selama 4 tahun karena masalah ini.

Pada mulanya, Indro hanya ingin memberi teguran keras atas perbuatan pihak manajemen Warkopi. Karena menurut Indro, biar bagaimana pun tindakan yang dilakukan oleh pihak Warkopi sangat merugikan pihak Indro dan lembaga Warkop DKI. Indro tidak mengetahui bahwa masalah ini akan menjadi besar hingga dapat menyeret pihak Warkopi ke jeruji besi selama 4 tahun. Indro memikirkan nasib personil Warkopi yang umurnya masih muda dan seharusnya punya masa depan yang

cerah. Menurut Indro, anak-anak atau personel Warkopi tidak sepenuhnya salah dan tidak seharusnya menamatkan masalah seperti ini. Justru yang bermasalah ada di pihak manajemennya.

Pada 7 oktober 2021 Warkopi beserta manajemennya diundang untuk menjadi bintang tamu podcast di akun youtube *vdvc Talk*. Dalam pembicaraan podcast tersebut, manajemen dari pihak warkopi klarifikasi terkait berita yang sudah beredar. Manager warkopi dari Patria Tv yang bernama Aly Julys mulai buka suara. Dalam podcast tersebut, Aly memberi statement yang membantah pernyataan Indro Warkop yang menyatakan kalau pihak manajemen dari warkopi belum mengantongi izin dan tidak memiliki itikad baik. Aly membantah pernyataan Indro Warkop dengan menjelaskan bahwa pihaknya sudah berusaha meminta izin kepada lembaga Warkop DKI sebelum mau diundang ke acara tv. "Pihak dari kami sudah mengirim pesan melalui email kepada pihak Warkop DKI yang intinya meminta izin. Tetapi pada saat itu balasannya tidak jelas tidak mengarah ke boleh atau tidaknya. Jadi kami disuruh menunggu, karena kami sudah merasa cukup lama menunggu, jadi kami menerima tawaran job di tv sembari menunggu balasan dari pihak Warkop DKI." T tutur Aly dalam podcast *vdvc Talk*.

Tidak hanya Indro dan pihak Warkop DKI saja yang mendapat dampak buruk dari kejadian ini.



Tetapi 3 personil Warkopi juga mendapat dampak yang buruk yaitu mereka banyak diserang oleh netizen melalui *dm instagram*. Alfin, Alfred, dan Sepriadi mengaku banyak netizen yang mencaci maki mereka dengan kata kata yang tidak enak. Mereka mengaku tidak masalah kalau hanya mennghina mereka asal tidak membawa bawa orang tua. Tapi pada kenyataannya, banyak netizen yang *membully* hingga membawa bawa orang tua. Tapi mereka sudah bisa menerima itu dan berdamai dengan masalah mereka, bahkan mereka mengatakan kalau pun harus di penjara pun mereka siap karena bagaimana pun itu juga masalah yang mereka buat.

Aly Julys juga mengatakan "Atas itikad baik kami, kami juga sudah mempostponed segala kegiatan warkopi yang berhubungan dengan TV nasional ataupun di media sosial,". Menurut Aly, upaya penyelesaian yang dilakukan ini merupakan bentuk keseriusan dan rasa bersalahnya selama ini. Dan menurutnya itu juga bentuk respect dan rasa hormatnya kepada Indro serta Lembaga Warkop DKI. Pada akhirnya di 13 Oktober 2021 Warkopi resmi bubar. Mereka memutuskan untuk bubar usai mendapat teguran keras dari Indro. Jadi upaya penyelesaian hukum atas kasus pelanggaran dari Warkopi ini Indro memilih untuk tiak menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan beberapa alasan dan pertimbangan yang sudah

dijelaskan diatas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat ialah :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tindakan yang dilakukan oleh Warkopi beserta manajemennya termasuk dalam bentuk pelanggaran Hak Cipta. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbuatan dari pihak Warkopi yang merugikan pihak Warkop DKI. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Warkopi ialah menggunakan nama panggung *Dono, Kasino, Indro*. Serta pihak Warkopi juga menerima undangan dari stasiun televisi tanpa menunggu persetujuan dan izin dari pihak Warkop DKI terlebih dahulu. Karena pada nyatanya, pihak Warkop DKI tidak memberi izin. Tindakan pihak Warkopi telah melanggar Hak Moral, oleh karena itu Indro menunggu itikad baik dari pihak Warkopi. Warkopi juga melanggar Hak Ekonomi karena Warkop DKI memiliki kontrak eksklusif dengan *Falcon Picture*, yang mana menyebabkan kerungan materiil dan imateriil bagi Warkop DKI.
2. Upaya penyelesaian kasus sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Hak Cipta dapat dilakukan dengan prosedur penetapan sementara melalui Pengadilan Niaga atau

Pengadilan Negeri, gugatan ganti rugi (perdata), tuntutan pidana, dan penyelesaian sengketa alternatif. Tetapi upaya penyelesaian kasus antara Warkop DKI dengan Warkopi ini diakhiri secara kekeluargaan. Pada awalnya Indro dan pihak Warkop DKI menuntut gugatan ganti rugi (perdata) saja, tetapi tetap saja ada sanksi pidana yang akan di dapat oleh Warkopi yaitu 4 tahun penjara. Kemudian Indro selaku pihak dari Warkop DKI ini merasa hal ini tidak perlu dilanjutkan lagi ke pengadilan. Indro mengaku tidak tega kalau personel dari Warkopi dipenjara selama 4 tahun. Oleh karena itu upaya penyelesaian yang dilakukan ialah, Indro meminta seluruh konten Warkopi yang membawa nama Warkop DKI atau berkaitan dengan Warkop DKI untuk di *take down*. Jadi pada 13 Oktober 2021 Warkopi resmi bubar dan meng *take down* seluruh konten yang berkaitan dengan Warkop DKI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.
- Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung: P.T. Alumni, 2004.
- Bambang Kesowo, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar

- Grafika, Jakarta, 2021.
- Brotowidjoyo, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Budi Agus Riswandi dan M. Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jilid I, PT. Rajawali Pers., Jakarta, 2004.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Adithya Bakti, Jakarta, 2012.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.

- Husain Audah, Hak Cipta dan Karya Cipta Musik, Pustaka Litera Antarnusa Bogor, 2004.
- Panjaitan Hulman dan Sinaga Wetmen, Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya Uki Press, Jakarta, 2017.
- Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia PT Alumni, Bandung, 2003.
- Rinto Harahap, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004.
- Rooseno Harjowidigjo, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005.
- Sopnar Maru Hutalang, Hak Cipta Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Tim Lindsley, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni Bandung, 2006.
- Artikel
- Cindy Aulia Khotimah, Perlindungan Hak Cipta atas Penggunaan Judul yang Sama pada Karya Cerpen dan Film (Studi Cerpen Surat Dari Praha) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014.
- Eddhie Praptono, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu Ditinjau Dari UU No. 19 Tahun 2002 Jurnal SOSEKHUM, Vol.4 No. 6 Maret 2009.
- Gigih Cendikia Muslim, Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Dibajak Pihak Lain Dalam Media Sosial, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2020.
- M. Jamil Akbar Robainsyah, Perlindungan Hak Karya Cipta Terkait Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2021.
- Rachma Riskina Renanda, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Di Indonesia (Studi Penggunaan Film Pengabdian Setan Yang Digandakan Melalui Instagram Story), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Siska Ika Nadia Efendi, Pelanggaran Hak Cipta Potret Oleh Instagram Hipwee Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Potret, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.
- World Intellectual Property Organization, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, (Geneve: WIPO Publication No.287 (E), 1995.

Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti,  
Perlindungan Hak Moral Dalam  
Hukum Hak Cipta, Jurnal Hukum  
dan Masyarakat, Vol. 13 No. 3  
Agustus 2014.

Peraturan Perundang-undangan  
Kitab Undang-Undang Hukum  
Perdata.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002  
tentang Hak cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun  
2014 tentang Hak Cipta

Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
Nomor 1/MUNAS  
VII/MUI/5/2005 tentang  
Perlindungan Hak Kekayaan  
Intelektual (HKI).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 1  
Tahun 2003 tentang Hak  
Cipta.

Website  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran\\_hukum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_hukum) diakses  
pada 16 April 2022

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta?amp>  
diakses pada 19 April 2022.

<https://www.cermati.com/artikel/begini-awal-terbentuknya-warkop-dki-trio-komedian-lawas-nan-legendaris>  
diakses pada 21 April 2022

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/> diakses  
pada 25 April 2022.

<https://www.google.co.id/search?cli>

[ent=safari&channel=iphone\\_b  
m&sxsrf=A  
PqWBsvKQzFsuQAIwKFkz6h9  
3YWO48tjw:1650903871267  
&q=Tuju  
an+hak+cipta+adalah&sa=X&v  
ed=2ahUKEwi6 7eW0K 3AhW  
gRmw  
GHRedDR8Q1QJ6BAE&  
biw=390&bih=664&dpr=3](https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan)  
diakses pada 25 April 2022

[https://www.dgip.go.id/menu-  
utama/hak-  
cipta/pengenalan](https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan) diakses  
pada 25 April 2022.

[https://www.kompas.com/skola/r  
ead/2021/03/25/12324746  
9/hak-cipta-  
pengertian-  
fungsi-hukum-pendaftaran-  
dan-pelanggarannya](https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/25/123247469/hak-cipta-pengertian-fungsi-hukum-pendaftaran-dan-pelanggarannya) diakses  
pada 25 April 2022.

[https://kilaskementerian.  
kontan.co.id/news/  
pahami-bentuk-  
bentuk-  
pelanggaran hak-  
cipta](https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/pahami-bentuk-bentuk-pelanggaran-hak-cipta) diakses pada  
26 April 2022.

[http://www.semarangkota.go.id/p  
/1969/bentuk bentuk pel  
anggaran hakcipt a](http://www.semarangkota.go.id/p/1969/bentuk-bentuk-pelanggaran-hak-cipta)  
diakses pada 27 april 2022

[https://amp.suara.com/entertainment  
/2021/10/13/172514/warkop  
i-resmibubar](https://amp.suara.com/entertainment/2021/10/13/172514/warkopi-resmibubar) diakses pada 27  
april 2022.

[https://menuruthukum.com/2019/1  
1/20/pengaturan -hak-cipta-  
di-indonesia/](https://menuruthukum.com/2019/11/20/pengaturan-hak-cipta-di-indonesia/) diakses pada 21  
Mei 2022.

[https://smartlegal.id/hki/hak -  
cipta/2021/01/12/5 -  
perbuatan-  
ini-tidak-  
dianggap-sebagai-pelanggaran  
hak-cipta-loh/](https://smartlegal.id/hki/hak-<br/>cipta/2021/01/12/5-perbuatan-<br/>ini-tidak-dianggap-sebagai-<br/>pelanggaran-hak-<br/>cipta-loh/) diakses pada 22  
Mei 2022.